## SURAT EDARAN

# Kepada

# SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA

Perihal: Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5353), perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

## I. KETENTUAN UMUM

- A. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebut Bank Syariah, dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, Bank Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi Bank Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- B. PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah.

- C. Dengan diterbitkannya antara lain PSAK khusus tentang transaksi syariah, PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, serta PSAK No.48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset maka perlu dilakukan penyesuaian atas PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013 sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- D. PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### II. PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

- A. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka pengakuan pendapatan *murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
- B. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proprosional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli.
- C. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode anuitas maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan:
  - 1. PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, selanjutnya disebut PSAK 55;
  - 2. PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian, selanjutnya disebut PSAK 50;
  - 3. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, selanjutnya disebut PSAK 60; dan

- 4. PSAK lain yang relevan.
- D. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode proporsional maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 102 : Akuntansi Murabahah.
- E. Penggunaan salah satu metode pengakuan pendapatan wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *murabahah* dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten.

# III. PENDAPATAN DAN BEBAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MURABAHAH

- A. Dalam praktik penyaluran pembiayaan *murabahah*, Bank Syariah dapat:
  - 1. menerima pendapatan di luar marjin keuntungan seperti pendapatan administrasi; dan/atau
  - 2. mengeluarkan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain.
- B. Dalam hal Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode anuitas, maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A digabungkan dengan nilai pembiayaan murabahah. Selanjutnya nilai tersebut diamortisasi selama masa akad dengan menggunakan metode effective rate sebagaimana diatur dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 serta PSAK lain yang relevan.
- C. Dalam hal Bank Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode proporsional maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* secara proporsional selama masa akad.
- D. Pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan murabahah sehingga wajib dibagihasilkan kepada pemilik dana pihak ketiga (shahibul maal).

### IV. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN

- A. Bank Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- B. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib mempertimbangkan CKPN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada saat memperhitungkan cadangan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan.
- C. Dalam hal terdapat selisih kurang antara CKPN yang dibentuk oleh Bank Syariah dengan kewajiban pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia maka kekurangan CKPN tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang faktor modal inti dalam perhitungan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM).

# V. ESTIMASI PENURUNAN NILAI PEMBIAYAAN SECARA KOLEKTIF DENGAN KETERBATASAN PENGALAMAN KERUGIAN SPESIFIK

- A. Dalam hal Bank Syariah tidak memiliki ketersediaan data kerugian pembiayaan secara spesifik untuk melakukan perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif sebagaimana yang diatur dalam PSAK 55 bagi Bank Syariah yang menerapkan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan murabahah maka tata cara perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif berpedoman pada butir III.4 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Bank Syariah dapat menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf A paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Terhitung sejak 1 Januari 2015, Bank Syariah harus mengukur penurunan nilai pembiayaan dan membentuk CKPN atas pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari *peer group* atas pembiayaan secara kolektif.
- C. Dalam rangka penerapan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian

- spesifik, Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) yang akan dilakukan.
- D. Ketentuan mengenai estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam huruf B, merupakan acuan bagi Bank Syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Bank Syariah.
- E. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Akuntan Publik dalam pemeriksaan atas estimasi penurunan nilai kolektif adalah sebagai berikut:
  - 1. Dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik bertanggung jawab untuk:
    - a. menilai kewajaran penilaian sendiri (self-assessment) yang dilakukan oleh manajemen Bank Syariah dalam menetapkan keberadaan kondisi keterbatasan pengalaman kerugian spesifik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
    - menilai kewajaran estimasi oleh manajemen Bank Syariah dalam menentukan penurunan nilai pembiayaan secara kolektif.
  - 2. Apabila dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik menemukan bahwa Bank Syariah tidak berada dalam kondisi keterbatasan pengalaman kerugian spesifik namun menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif maka Bank Syariah dinilai tidak menerapkan PSAK 55 beserta pedoman pelaksanaannya dan melanggar Surat Edaran Bank Indonesia ini.
  - 3. Temuan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus diungkapkan oleh Akuntan Publik dalam laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

F. Dalam rangka memberikan informasi yang lebih transparan kepada

masyarakat dan pengguna laporan keuangan Bank, Bank Syariah

yang menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara

kolektif wajib mengungkapkan informasi tersebut dalam Catatan

atas Laporan Keuangan dalam Laporan Tahunan sebagaimana

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai laporan

tahunan bank umum.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran

Bank Indonesia Nomor 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal

Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1

Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

<u>HALIM ALAMSYAH</u>

DEPUTI GUBERNUR

**DPbS**